

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus¹.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya² Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas, walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam penjara³.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, dan kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum⁴.

Konsep diversi yang digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif yang dituangkan dalam berbagai produk hukum khusus menyangkut perlindungan

¹ Mohammad taufik makarao, dkk, hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta: rineka cipta, 2013, hlm 1

² Bunadi Hidayat, pemidanaan anak dibawah umur, Bandung: P.T. Alumni, 2010, hlm.1.

³ M. Nasir djamil, anak bukan untuk dihukum, Jakarta: sinar grafika, 2015, hlm. 1.

⁴ Wagiaty soetodjo, Hukum pidana anak, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm.6.

hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum dalam terlibat konflik hukum. Ide-ide diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) sebagai dasar dan acuan penegak hukum dalam proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ide diversifikasi dicanangkan dalam *united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice (SMRJJ)* atau *the beijing rules*,⁵ dimana diversifikasi (*diversion*) tercantum dalam *rule* 11.1, 11.2 dan *rule* 17.4 ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan. Oleh sebab itu pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat, penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut⁶. Diversifikasi menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang, misi ide diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat. Adapun tujuan utamanya adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program.

Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang bijaksana dalam menangani atau menyelesaikan masalah pada anak tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau

⁵ Perhatikan Resolusi Majelis umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm.165.

meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya.⁷

Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Di Indonesia tujuan diversifikasi dapat dilihat dalam manual pelatihan untuk polisi. Dalam manual tersebut disebutkan tujuan dari diversifikasi, yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.

Langkah lanjut program ini akan menjatuhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut⁸ Saat ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak untuk menggantikan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Berdasarkan pasal 108, undang-undang sistem peradilan pidana anak baru berlaku tahun 2014⁹.

Untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara substansi yang paling mendasar, dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan wajar. Pengertian diversifikasi ditentukan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁰.

⁷ R. Wiyono, sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 47.

⁸ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: UNICEF, 2004, hlm. 21.

⁹ Setya Wahyudi, *Model Diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak dan implikasi bagi politik kriminal anak di Indonesia*, Makassar: FH Unsoed, 2013. hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*

Menurut pasal 5 ayat (3) undang-undang sistem peradilan pidana anak ditentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Selanjutnya ketentuan diversifikasi secara lengkap ditentukan dalam bab II dalam pasal 6 sampai pasal 15. Berdasarkan pasal 6 undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka tujuan penyelenggaraan diversifikasi yaitu :

- 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Penyelenggaraan diversifikasi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi dilaksanakan dibatasi dalam tindak pidana yang dilakukan¹¹:

- 1). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- 2). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan pasal 7 dijelaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Berdasarkan pasal 8 undang-undang sistem peradilan pidana anak, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi dalam hal korban adalah anak. Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

¹¹*Ibid.*, hlm. 10.

Dalam hal ini diperlukan musyawarah. Maka dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. proses diversifikasi wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- 1). Kepentingan korban
- 2). Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- 3). Penghindaran stigma negatif
- 4). Penghindaran pembalasan
- 5). Keharmonisan masyarakat
- 6). Kepatutan , kesusilaan , dan ketertiban umum.

Pasal 9 menentukan bahwa penyidik , penuntut umum , dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

- 1). Kategori tindak pidana
- 2). Umur anak
- 3). Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas
- 4). Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Dalam penjelasan pasal 9 dijelaskan bahwa kategori tindak pidana merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi.

Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1). Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2). Tindak pidana ringan
- 3). Tindak pidana tanpa korban
- 4). Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi pada proses penyidikan . pada praktik hukum di lapangan, tidak semua perkara narkotika yang dilakukan oleh anak bisa diterapkan upaya diversifikasi, untuk pasal penyalahgunaan narkotika yang bisa diupayakan diversifikasi. Masih terdapat kasus anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui peradilan biasa seperti ketentuan UU SPPA.

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU SPPA, diversifikasi wajib diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk di dalamnya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, dan wajib dilaksanakan bagi tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum idealnya harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak anak, di mana penangkapan, penahanan, atau bahkan penjara hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Saat ini permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak yang melakukan tindak pidana¹² pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Substansi yang diatur dalam UU SPPA terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan

¹²Steven allen, analisa situasi sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, hlm.1.

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.

Perubahan perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat ini. Hal tersebut menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, selain itu terlihat bahwa perlindungan bagi anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di kelurahan Sipange kecamatan Tukka kabupaten Tapanuli tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika, penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa HERI YANTO pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib saksi JJ tambunan, saksi Sandy Yudha Aritonang dan saksi Riski FA Damanik mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika di kelurahan Sipange kecamatan Tukka kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dengan berpatroli dengan mengendarai mobil untuk memantau atau mengintai serta melakukan penghadangan, setelah beberapa lama berpatroli di tempat tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan Sapro melintas mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, kemudian dengan gerak cepat

saksi langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap terdakwa, namun sopro berhasil melarikan diri. Kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dari saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres Tapanuli tengah untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik RSUD pandan nomor : 9325/400/RSUD/SKM/XI/2019 tanggal 01 September 2019 diketahui bahwa urine terdakwa REAKTIF mengandung AMPHETAMINE.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/SP.10056/IX/2019 tanggal 01 September telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 paket atau bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,3 gram dan berita acara analisis laboratorium forensik nomor lab 9144/NNF/2019, tanggal 06 September 2019 menyatakan barang bukti berupa : 1 paket atau bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.3 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No. 35 tahun 2009

Dengan adanya UU SPPA, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana narkotika dengan judul : “Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, telah kita ketahui anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, sudah selayaknya anak diperlakukan secara khusus dalam proses penanganan pelaku tindak pidana anak, pembedaan penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak untuk mencapai masa depan yang masih panjang agar menjadi manusia yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg anak penyalahguna narkotika dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby anak penyalahguna narkotika diterapkan Diversi. Saat ini pengaturan tentang diversi sudah diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana di dalamnya telah mengatur bagaimana cara melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak penyalahguna
- 2) narkotika ?
- 3) Apakah faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak penyalahguna narkotika ?

1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yang mana dua tujuan pokok tersebut adalah:

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak penyalahguna narkoba

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan oleh penulis agar memiliki manfaat yaitu

a. Manfaat Teoritis :

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai aspek penerapan atau pelaksanaan diversifikasi terhadap anak penyalahguna narkoba dengan pelaksanaan memberikan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis :

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan atau penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak maupun pasal-pasal yang diatur dalam peradilan pidana anak tersebut.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran untuk mengkaji suatu penelitian yang menghubungkan variabel penelitian antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori dan asas hukum.

a. Teori tahap penegakan hukum pidana

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana pada suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud melalui salah satu tahap yaitu tahap penegakan aplikasi. Tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana oleh penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan.

b. Keadilan Restoratif dan *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dengan mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Keadilan restoratif menurut UU SPPA pasal 1 angka 6 berbunyi :

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk berbicara dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya¹³.

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini

¹³ Marlina, peradilan pidana anak di indonesia, pengembangan konsep diversifikasi dan *Restorative justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an overview*" mengatakan¹⁴ : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future (restorative justice)* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshall dalam tulisannya "*restorative justice an overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*restorative justice a vision for hearing and change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan *consensus*.
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya¹⁵.

Restorative justice atau proses peradilan yang memulihkan dapat mengurangi beban sosial ekonomis negara dan energi penegak hukum. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak sangat dimungkinkan penyelesaian secara *restorative justice* dengan cara dimusyawarahkan dan diberi nasihat. Hal ini

¹⁴ Marlina, pengantar konsep diversi dan *restorative justice* dalam hukum pidana, Medan: USU press, 2010, hlm 28.

¹⁵ Mahmud siregar Et. Al, pedoman praktis melindungi anak dengan hukum pada situasi emergensi dan bencana alam, Medan, pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA), 2007, hlm 83

penting untuk menjaga atau menghindarkan agar tidak mengalami traumatik atas cap atau label sebagai pelaku yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan anak ke depan.

1.6 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁶, konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi penerapan adalah proses, cara, menerapkan¹⁷.
2. Diversi menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana.
3. Anak menurut pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Penyalahgunaan menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, hlm 63

¹⁷ Kamus besar indonesia, pusat bahasa, edisi keempat. Departemen pendidikan nasional, jakarta: gamedia pustaka utama, 2008, hlm, 1448.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas pengertian diversifikasi, tujuan diversifikasi, macam-macam diversifikasi dan bagaimana penerapan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan metode pengumpulan bahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai penerapan upaya diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dan faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak penyalahguna narkotika.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis serta sebagai saran sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian.

